

**TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA JUAL BELI JABATAN OLEH  
KEPALA DESA DI KABUPATEN DEMAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg)

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Di ajukan oleh :

Ahmad Alfian Hakim

NIM : 30302000027

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA JUAL  
BELI JABATAN OLEH KEPALA DESA DI KABUPATEN  
DEMAK**



## HALAMAN PERSETUJUAN

### TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA JUAL BELI JABATAN OLEH KEPALA DESA DI KABUPATEN DEMAK

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ahmad Alfian Hakim

NIM : 30302000027

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 29 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H

NIDN : 09-0606-8001

Anggota

Anggota

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H

NIDN : 06-0709-9001

Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H

NIDK : 89-3784-0022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



DR. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-76016701

# PERNYATAAN KEASLIAN

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Alfian Hakim

Nim : 30302000027

Program Studi : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul :  
**“TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA JUAL BELI  
JABATAN OLEH KEPALA DESA DI KABUPATEN DEMAK ”** (studi kasus  
Putusan No 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN SEMARANG) Benar – benar merupakan hasil karya  
sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di  
perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara  
tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan  
kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, .. November 2023

Yang menyatakan



**AHMAD ALFIAN HAKIM**

NIM : 30302000027

## PERNYATAAN PUBLIKASI

### PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Alfian Hakim

Nim : 30302000027

Program Studi : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi judul :

**TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA JUAL BELI  
JABATAN OLEH KEPALA DESA DI KABUPATEN DEMAK.** (Studi Putusan  
No 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN SEMARANG).

Menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Univertis Islam Sultan Agung.

Semarang, .. November 2023

Yang menyatakan

  
METERAI  
TELEFON  
08503400380781066  
**AHMAD ALFIAN HAKIM**

NIM : 30302000027


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- ❖ Janganlah kamu bersikap lemah dan danganlah pula kaamu bersedih hati, pdahal kamulah orang – orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. – Surat Ali Imran ayat 139
- ❖ Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. – Ali bin Abi Thalib

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya, Ahmad Agus dan Siti Solokah, telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tak pernah terhenti untuk kesuksesan saya.
- Teman dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan selalu men support dalam penulisan skripsi ini.
- Almamaterku UNISSULA



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA JUAL BELI JABATAN OLEH KEPALA DESA DI KABUPATEN DEMAK”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak DR. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H. Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan.

7. Bapak DR. Achmad Sulchan,S.H.,M.H Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Teman & sahabat Semar Youth Crew. Fakultas Hukum UNISSULA.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya , semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita pihak yang selalu membantu penulis dalam hal materi, tenaga dan pikirannya. Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

*Wassalamu'alaikum wr,wb*



Semarang , 29 November 2023

Penulis

**Ahmad Alfian Hakim**

NIM : 30302000027


## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tinjauan yuridis tindak pidana jual beli jabatan oleh kepala desa di Kabupaten Demak berdasarkan putusan 122/Pid.sus-TPK/2022/Pn Smg. Suap merupakan pemberian atau hadiah yang diterima dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup, sehingga perbuatan suap – menyuap harus malu apabila menghayati makna dari kata suap – menyuap yang sangat tercela dan bahkan merendahkan martabat kemanusiaan terutama bagi penerima suap.

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah yuridis sosiologis, Adapun pengertian dari yuridis sosiologis dimaksudkan untuk meninjau, melihat, dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip prinsip dan Asas-Asas Hukum dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan itu dibuat. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan aturan aturan dan teori teori yang berkaitan dengan kasus Tindak pidana jual beli jabatan oleh kepala desa di Kabupaten Demak yang ditangani oleh PengadilanNegeri Kabupaten Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana secara Bersama – sama ” sebagaimana dalam dakwaan, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana penyuapan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atas perubahan Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kendala dalam menghadirkan saksi yang berdomisili diluar kota yang harus berkumpul dikantor Kejaksaan Negeri Demak dan berangkat secara Bersama – sama dengan mobil dari Kejaksaan Negeri Demak untuk menuju ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis , Tindak Pidana , Jual Beli Jabatan




## ABSTRACT

This research aims to find out about the juridical review of the criminal act of buying and selling positions by village heads in Demak Regency based on decision 122/Pid.sus-TPK/2022/Pn Smg. Bribery is a gift or gift received to influence evil or corruption, so that act of bribery must be ashamed if you understand the meaning of the word bribery which is very reprehensible and even degrading to human dignity, especially for the recipient of the bribe.

The approach used in this research is sociological juridical. The definition of sociological juridical is intended to review and analyze problems based on principles and legal principles in conducting research based on existing provisions and how those provisions were made. The approach taken is based on rules and theories relating to the criminal case of buying and selling positions by village heads in Demak Regency which was handled by the Semarang Regency District Court.

The results of the research show that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing a "criminal act jointly" as in the indictment, the defendant's actions constituted a criminal act of bribery in violation of Article 5 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning criminal acts of corruption due to amendments to the Law Number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption. So the defendant was sentenced to 2 (two) years in prison and a fine of Rp. 50,000,000,- (fifty million rupiah). There are obstacles in presenting witnesses who live outside the city who have to gather at the Demak District Prosecutor's office and leave together in a car from the Demak District Prosecutor's Office to go to the Semarang City Corruption Court.

Keywords: Juridical Review, Crime, Buying and Selling Positions



## DAFTAR ISI

TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA JUAL BELI JABATAN OLEH KEPALA DESA DI KABUPATEN DEMAK .....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II .....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Unsur – unsur Tindak Pidana .....	23
3. Jenis – jenis Tindak Pidana .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	29
2. Faktor Penyebab Tindak pidana Korupsi .....	30
3. Dasar Hukum Tindak pidana korupsi.....	32
4. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi .....	33
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Jual Beli Jabatan.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Jual Beli Jabatan .....	34
2. Umsur – unsur Tindak Pidana Jual Beli Jabatan.....	34
3. Tindak Pidana Jual Beli Jabatan Dalam Undang – Undang .....	35
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Jual Beli Jabatan Menurut Pandangan Islam .....	37
BAB III .....	40
A. Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan Oleh kepala Desa Di Kabupaten Demak .....	40
1. Kasus Posisi .....	40

2. Keterangan Para Saksi dan Terdalwa .....	42
3. Dakwaan Penuntut Umum .....	59
4. Pertimbangan Majelis Hakim .....	66
5. Analisa Penulis .....	69
B. Kendala – kendala dan Solusi Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Demak .....	70
BAB IV .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian tentang hukum kepada masyarakat, sehingga lembaga lembaga yang bertugas menegakan hukum bertindak dengan adil dan tidak memihak, tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi sehingga pengorganisasian penegak hukum semakin kompleks dan sangat birokratis.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara hukum memberikan konsekuensi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Hikamahanto juwono, 2006, *penegakan hukum dalam kajian Law Developmen : Problem dan Foundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan, No,244,hal 13

hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maknanya, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi.

Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan dari dibuatnya hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan manayang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar tersebut.

Masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar oleh masyarakat itu dapat digolongkan menjadi pelanggaran perdata, administrasi, dan pidana. Masyarakat, orang, atau badan hukum yang

melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan.<sup>2</sup>

Di Indonesia akhir-akhir ini makin marak tindak kejahatan, Yang dimana kejahatan itu di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP, salah satu bentuk kejahatan adalah perampasan uang milik negara atau sering di sebut tindak pidana korupsi. Terdapat relasi yang kuat antara korupsi, pembangunan berkelanjutan, proses demokrasi, dan penegakan hukum. Lebih jauh lagi, korupsi menjadi salah satu penyebab utama proses pemiskinan yang menyebabkan kemiskinan kian absolut, pelayanan publik yang tidak optimal, infrastruktur yang tidak memadai, high-cost economy, dan terjadinya eksploitasi sumber daya yang tidak menimbulkan manfaat bagi kemaslahatan publik. Pada konteks inilah justifikasi pentingnya kebijakan akselerasi pemberantasan korupsi memperoleh dasar legitimasinya

Legitimasi dimaksud potensial mengalami proses dekonstruksi, karena pemberantasan korupsi disalahpersepsikan dan bahkan disalahartikan. Pemberantasan korupsi diberitakan dan hanya dilihat dalam perspektif “kekerasan dan kegarahan”. Wajah pemberantasan korupsi diberitakan dari sisi dramatikanya, ditonjolkan kehebohannya, dan upaya paksa yang digunakan yang mendapatkan kesan arogansi dan “perlawanan”

---

<sup>2</sup> Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesia Journal Of Law And Islamic Law Vol.3, No.1, hal.177

pihak yang diduga pelaku juga dieksploitasi. Fakta ini tidak hendak menegasikan, ada indikasi yang cukup kuat, beberapa pihak memang tidak sepenuhnya menunjukkan komitmen yang kuat dan political action yang tegas untuk melakukan pemberantasan korupsi.<sup>3</sup>

Upaya pemberantasan korupsi dapat dilihat dan dilakukan dalam perspektif yang optimis dengan strategi yang lebih sistemik dan pendekatan yang konsolidatif dengan mengintegrasikan semua sumber daya dan modal sosial yang ada secara paripurna. Salah satu kasus korupsi yang akan saya jadikan studi perkara yaitu kasus Suap–menyuap Adapun pengertian suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Adapun judul dari kasus tersebut yaitu suap jual beli jabatan oleh kepala desa di Kabupaten Demak .

Suap dan pemerasan akan terjadi jika terjadi transaksi atau deal antara kedua belah pihak. Berbeda dengan gratifikasi, yang tidak ada kesepakatan di antara keduanya. Gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun. Pemberian ini terkesan tanpa maksud apaapa. Namun di balik itu, gratifikasi diberikan untuk menggugah hati petugas layanan,

---

<sup>3</sup><https://www.google.com/search?q=delik+korupsi+pemberi+suap%2Fmenyuapdan+melanggar+pasal&oq=delik+suap> Di akses pada 02 oktober 2023

agar di kemudian hari tujuan pengguna jasa dapat dimudahkan. Istilahnya "tanam budi", yang suatu saat bisa ditagih.

Gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor yaitu Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.<sup>4</sup> Penyuapan dan pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Sedangkan gratifikasi adalah pemberian yang tidak memiliki unsur janji, tetapi gratifikasi juga dapat disebut suap jika pihak yang bersangkutan memiliki hubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan hak yang bersangkutan.

UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat hukuman pidana untuk keempat tindakan korupsi tersebut. Suap, Uang Pelicin, dan Pemerasan terkait jabatan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dengan pidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal Rp250.000.000. Sementara gratifikasi memiliki hukuman lebih berat. Dalam Pasal 12, hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbukti menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

---

<sup>4</sup> Wiwit Nur Asih, 2010, *Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar, Namun dalam kasus gratifikasi, penerima tidak akan terkena hukuman jika dia melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK.<sup>5</sup>

Semakin canggihnya modus korupsi yang dilakukan oleh pelaku menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Saat ini penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kasus korupsi jual beli jabatan oleh pemerintah daerah sering kali terjadi. Pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim KPK terkait kasus suap jual beli jabatan ini merupakan tindakan yang tepat. Tujuan penelitian menganalisis dan mengetahui tinjauan hukum terhadap kasus jual beli jabatan di lingkup pemerintah daerah dan mengetahui pelaksanaan operasi tangkap tangan terkait kasus jual beli jabatan di lingkup pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan Praktik jual beli jabatan di Indonesia menjadi salah satu jenis korupsi berupa suap yang sering terjadi terutama pada sistem pemerintahan daerah, operasi tangkap tangan menjadi senjata utama bagi KPK dalam memberantas korupsi, Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK adalah hal yang sangat tepat, untuk menimbulkan efek jera bagi pejabat yang melakukan korupsi suap dalam

---

<sup>5</sup> Buku panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi.hal 5

jual beli jabatan. Seperti halnya kasus yang menjerat kepala desa Di Kabupaten Demak , tersangka ini menjanjikan (peserta yang membayar) untuk dapat lolos tes seleksi formasi perangkat desa Kaur, Kadus, Sekdes. Atas perbuatannya, mereka disangkakan pasal 13 UU No 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat(1) ke 1e KUHP.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan mendalami tentang bagaimana penerapan hukum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana Suap jual beli jabatan . Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengambil topik dengan judul “**Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Demak** (Studi Kasus Putusan No. 122/Pid.SusTPK/2022/PN Smg

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan Oleh kepala Desa Di Kabupaten Demak ( Studi Kasus Putusan Nomor 122/Pid.sus-TPK/2022/Pn Smg ) ?

2. Apa Kendala – kendala yang dihadapi dan Bagaimana Solusi yang diterapkan dalam proses persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan Oleh kepala Desa Di Kabupaten Demak ( Studi Kasus Putusan Nomor 122/Pid.sus-TPK/2022/Pn Smg )
2. Untuk mengetahui Kendala – kendala dan Solusi Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Demak

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam rangka penulisan hukum bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat. Data yang digunakan dalam penulisan hukum tersebut dapat berupa gejala aspek , dan frekuensi tentang suatu peristiwa Masyarakat yang diteliti, serta perilaku dari suatu kelompok Masyarakat.

Sehingga data yang digunakan untuk menjawab dan mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum tersebut, dan penelitian yang penulis lakukan diharapkan

dapt memberikan beberapa kegunaan yakni secara teoritis dan secara praktis yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat berguna dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penelitian dalam menambah wawasan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi.
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan penelitian di bidang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum terhadap khusus tindak pidana korupsi

2. Secara Praktis

- a. Dapat mengolah dan menganalisis secara benar dan kongkrit tentang dasar Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan Oleh kepala Desa Di Kabupaten Demak. ( Studi Kasus Perkara 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg ). Untuk dapat digunakan sebagai bahan refrensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitanya dengan judul diatas.

- b. Menambah wawasan pemikiran kepada pihak-pihak terkait agar teredukasi mengenai penegakan hukum.
- c. Dapat memberi masukan pada mereka yang tertarik melakukan penelitian ini.

## E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelaskan sehingga tidak menyeleweng dari pengertian yang sebenarnya. Judul penulisan ini adalah **“Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Jual Beli Jabatan Oleh kepala Desa Di Kabupaten Demak”**

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui oleh pemerintah.<sup>6</sup>

### 2. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-

---

<sup>6</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013, hal. 10

undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>7</sup>

### 3. Korupsi Jual Beli Jabatan

Kasus tindak pidana jual beli atau lebih spesifik dikenal dengan suap, Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah '*begging*' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna '*sedekah*' (alms), '*blackmail*', atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.<sup>8</sup>

### 4. Kepala Desa

---

<sup>7</sup> 4 P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.179

<sup>8</sup> Muladi, *Hakekat suap dan Korupsi* WWW.Kompas Cyber Media .com diakses 07 sept 2023

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>9</sup>

#### 5. Kabupaten Demak

Demak sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah secara astronomis terletak diantara Lintang Selatan dan – Bujur Timur. Luas wilayah Kota Demak sejauh jarak dari barat ke timur sepanjang 49 km<sup>2</sup> dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km<sup>2</sup> . Kabupaten Demak memiliki batas wilayah berdasarkan posisi geografisnya, yaitu batas wilayah sebelah utara adalah kabupaten Jepara dan Laut Jawa, Batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan. kabupaten Kudus dan kabupaten Grobogan.

---

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala\\_desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa) Diakses pada 03 Oktober 2023

Lalu batas wilayah sebelah selatan yaitu berbatasan dengan kabupaten Grobogan dengan kabupaten Semarang serta batas wilayah barat adalah berbatasan dengan kota Semarang. Pada ketinggian permukaan tanah, wilayah demak yaitu terletak mulai 0 sampai 100m dari permukaan laut. Kabupaten Demak memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.149,07 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 897,43 km<sup>2</sup> dan lautan seluas 252,34 km<sup>2</sup> <sup>12.10</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, sehingga metode penerapannya harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan ibyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini difokuskan pada masalah pokok yaitu Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Jual Beli Jabatan Oleh kepala

---

<sup>10</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/24344/8.bab%20iv.pdf?sequence=8> Di akses pada 07 september2023

Desa Di Kabupaten Demak,pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah yuridis sosiologis.<sup>11</sup>

Pengertian yuridis sosiologis dimaksudkan untuk meninjau,melihat, dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip prinsip dan Asas-Asas Hukum dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan itu dibuat. Pendekata yang di lakukan berdasarkan aturan aturan dan teori teori yang berkaitan dengan kasus Tindak pidana suap yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan ialah deskripsi analisis. Sehingga dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel.bersifat deduktuf berdasarkan teori atau dan sifat umum diaplikasikan guna menjelaskan menunjukkan data perbandingan atau hubungan satu data dengan data yang lainya.- hal tersebut mempunyai tujuan untuk membuat suatu gambatran tetntang suatu keadaan objektif dalam situasi, penelitian ini menghasilkan uraian atau mengambarkan mengenai “ **Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan**

---

<sup>11</sup> Bambang Sangono.2003.metode penelitian hukum. Raja Grafindo.Jakarta.hal 14

Oleh kepala Desa Di Kabupaten Demak “ ( Studi Kasus Putusan Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg ).

### 3. Jenis dan Sumber Data

Setiap penelitian membutuhkan data yang lengkap , yang dimaksud agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Dalam penelitian penulis menggunakan dua data yaitu :

#### a. Data Primer

Data merupakan data yang didapatkan dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Sumber data primer adalah kata kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara.

Adapun menajdi objek dalam sumber ini yaitu diperoleh dari keterangan hakim pengadilan negeri Semarang. Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak pihak tersebut berkompeten dengan penelitian dan berguna untuk memenuhi kevalidan skripsi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari inventasi dokumendokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang

dipelajar. Selain kata kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data data tambahan seperti dokumen dan lain lain sebagai data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas I bahan hukum primer, II bahan hukum sekunder, serta III bahan hukum tersier, yaitu :

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang undang Hukum Pidana
- c. Kitab undang-undang hukum acara pidana
- d. Undang undang Tindak Pidana Korupsi UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

e. Wawancara dengan pihak terkait

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari atas bukubuku teks(text books) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de herseendee leer), semua pihak publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen

resmi, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal hukum.

- 3) Bahan hukum terseier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data – data yang termuat dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

##### a) Studi Kepustakaan

Memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas, peneliti mengumpulkan data tertulis melalui arsip arsip (berkas perkara pidana) termasuk buku-buku tentang pendapat, teori<sup>12</sup> atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini adapun dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Pengadilan Negeri Semarang.

##### b) Studi Lapangan

Teknik dokumentasi yang dilakukan secara langsung dengan wawancara, dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan

mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data.

#### 5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Pengadilan Negeri Semarang, Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146, Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jl. Suratmo No.174, Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50147

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian, dari obyek penelitian tersebut di analisis dengan metode deskripsi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Guna mengetahui secara garis besar tentang apa yang diuraikan serta dibahas dalam skripsi ini, maka perlu dibuatkan sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, sehingga sistematika dalam skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang masing-masing bab ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu penulis memberikan gambaran sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini meliputi : Tinjauan umum tentang tindak pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana Korupsi, Tinjauan umum tentang tindak pidana Korupsi Jual Beli Jabatan, dan Pandangan islam tentang tindak pidana Korupsi Jual Beli Jabatan .

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi mengenai Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan Oleh kepala Desa Di Kabupaten Demak (Studi Kasus Putusan Nomor 122/Pid.sus-TPK/2022/Pn Smg ) dan Kendala – kendala Serta Solusinya Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Demak.

**BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini terdiri dari Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan Saran adalah rekomendasi penulis atas hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>12</sup> Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. "Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana."<sup>13</sup>

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69

<sup>13</sup> Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal : 181.

### 1. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>14</sup>

### 2. Pompe

“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>15</sup>

### 3. Simons

“*Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>16</sup>

### 4. Hazewinkel Suringa

“*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa strafbaar feit yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan

<sup>14</sup> Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal : 181.

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> *ibid*

hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

Sedangkan Sudarto berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “ perbuatan jahat “ atau “ kejahatan ” ( *crime* atau *vebrechen* atau *misdaad* ) yang bisa diartikan secara yuridis ( hukum ) atau secara kriminologis, Adapun perbedaan tersebut adalah :

- a. Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan strafbaar feit. “Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan”.<sup>17</sup>
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana ( strafrechtelijk misdaadsbegrip) ialah sebagaimana terwujud dalam in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.<sup>18</sup>

## 2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>17</sup> Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal : 181.

<sup>18</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hal. 72

a. Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>19</sup>

b. Menurut Lamintang

Dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya

<sup>19</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan<sup>20</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*); maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023
2. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
3. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023
4. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023

<sup>20</sup> P. A. F. Lamintang dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* hal 193

3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.<sup>21</sup> Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”

### 3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Tindak Pidana menurut KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

- a. Kejahatan (crime)
- b. Perbuatan buruk (delict)
- c. Pelanggaran (contravention)

<sup>21</sup> P. A. F. Lamintang dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* hal 194

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdrijf*” ( kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran).<sup>22</sup>KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran

## 2. Tindak Pidana Formil dan Materiil

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).

Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (pasal

<sup>22</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, op.cit, hal. 41

187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.<sup>23</sup>

### 3. Tindak Pidana Berdasarkan Bentuk Kesalahannya

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Conyohnya :

- a. Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui) dll
- b. Delik culpa: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
- c. Gabungan (ganda): 418, 480 dll

### 4. Tindak Pidana Berdasarkan Macam Perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (*positif*). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

---

<sup>23</sup> *ibid*

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenarankebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarankebenaran lainnya.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, <sup>24</sup>penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono Menjelaskan :

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap

<sup>24</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.

sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.<sup>25</sup>

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>26</sup>

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

## 2. Faktor Penyebab Tindak pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dapat tumbuh dan berkembang dalam suatu negara dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab terjadinya, antara lain yaitu faktor internal dan eksternal :

### 1) Faktor Internal

#### a. Sifat tamak atau rakus manusia,

Umumnya, pelaku korupsi adalah pejabat atau para petinggi yang sudah memiliki banyak kekayaan. Namun, sifat tamak

<sup>25</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 80.

<sup>26</sup> *Kitab Unndang – undang Hukum Pidana*

dan rakus memunculkan hasrat besar untuk memperkaya diri sendiri.

b. Moral yang kurang kuat

Orang yang memiliki moral yang tidak kuat atau lemah, cenderung mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan korupsi.

c. Gaya hidup konsumtif

Faktor penyebab korupsi internal dan eksternal yang kedua yaitu karena gaya hidup yang konsumtif. Menjalani hidup di kota-kota besar biasanya akan mendorong gaya hidup seseorang menjadi lebih konsumtif.<sup>27</sup>

2) Faktor Eksternal

a. Aspek ekonomi

Dalam perjalanan hidup seseorang, ada kalanya mereka mengalami situasi yang mendesak yang berkaitan dengan ekonomi. Faktor mendesak tersebut, apalagi jika ditambah dengan moral yang lemah, akan membuat seseorang memikirkan jalan pintas dalam mengatasi masalahnya, di antaranya adalah dengan melakukan korupsi

b. Aspek politisi

Kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang

<sup>27</sup> Arya maheka, *Memahami Untuk Membasmi*, KPK, Jakarta 2006, hal 26

melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.

c. Aspek organisasi

Tidak adanya sikap keteladanan dari pimpinan Tidak adanya kultur/budaya organisasi yang benar Kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar Lemahnya sistem pengendalian manajemen Lemahnya pengawasan.<sup>28</sup>

### 3. Dasar Hukum Tindak pidana korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>29</sup>

Pasal 1 ayat (1-6)

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 27

<sup>29</sup> *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*

Nepotisme.

3. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring penyelenggara negara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi

4. Penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan terhadap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>30</sup>

#### 4. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Perundang-undangan di Indonesia sampai dengan sekarang ini belum memiliki "sistem pemidanaan yang bersifat nasional" yang di dalamnya mencakup "pola pemidanaan" dan "pedoman pemidanaan".<sup>31</sup> "Pola pemidanaan", yaitu acuan/pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat/menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Istilah pola pemidanaan ini sering juga disebut "pedoman legislatif" atau "pedoman formulatif. Sedangkan "pedoman pemidanaan" adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim ("pedoman yudikatif" / "pedoman aplikatif") Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pola pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat.

<sup>30</sup> *Ibid*,

<sup>31</sup> Darwan Prints, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, , hal.9

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Jual Beli Jabatan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Jual Beli Jabatan

Kasus tindak pidana jual beli jabatan atau lebih spesifik dikenal dengan suap, Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah 'begging' (mengemis) atau 'vagrancy' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya 'a piece of bread given to beggar' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna 'sedekah' (alms), 'blackmail', atau 'extortion' (pemerasan) dalam kaitannya dengan 'gifts received or given in order to influence corruptly' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suapmenyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.<sup>32</sup>

### 2. Umsur – unsur Tindak Pidana Jual Beli Jabatan

Buku II KUHP memuat rumusanrumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran unsur yang selalu disebutkan dalam rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan (pengecualian seperti Pasal 351 mengenai 5 penganiayaan). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.

<sup>32</sup> Muladi, *Hakekat suap dan Korupsi* WWW.Kompas Cyber Media .com diakses 07 sept 2023

<sup>33</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan, Korupsi dan Penegakan Hukum*, , Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 2002 hal 7

- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konsumtif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memper berat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dari 8 unsur itu, diantara dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedang kan selebihnya adalah unsur obyektif. Tindak pidana penyuapan termasuk dalam bagian Korupsi dimana dalam UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa "Penyuapan meliputi janji, menawarkan atau memberikan sesuatu keuntungan yang seharusnya tidak pantas untuk memengaruhi tindakan atau keputusan seorang pejabat publik. Penyuapan itu sendiri tidak hanya terjadi terhadap pejabat publik semata, tetapi juga dapat meliputi anggota masyarakat yang melayani komisi pemerintah.<sup>34</sup> Penyuapan itu dapat terdiri atas uang, saham, atau pemberian lainnya hadiah, janji-janji, pekerjaan dan lain-lain." Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai : "Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

### 3. Tindak Pidana Jual Beli Jabatan Dalam Undang – Undang

<sup>34</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Ghalia, Bandung, 2003 hal 64

Adapun pasal dalam Undang – undang yang mengatur tentang tindak pidana jual beli jabatan atau lebih spesifik disebut sebagai tindak pidana suap yaitu ;

1) Pasal 5 ayat (1a) Undang – undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang – undang no 20 tahun 2001<sup>35</sup>

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ; atau

b. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur

c. Setiap orang

d. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu

e. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

f. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya

2) Pasal 5 ayat (1b) Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang – Undang nomor 20 tahun 2001<sup>36</sup>

a. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak 250 juta, setiap orang yang :

<sup>35</sup> *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*

<sup>36</sup> *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
- c. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur
- d. Setiap orang
- e. Memberi sesuatu
- f. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- g. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Jual Beli Jabatan Menurut Pandangan Islam**

Munculnya dugaan “jual beli jabatan” yang terjadi di Kementerian Agama Republik Indonesia-jika terbukti benar-maka merupakan hal yang berpotensi menghalangi tercapainya *maqasid al-shari'ah* dalam masyarakat luas. Tulisan ini membahas tentang bagaimana *maqasid al-shari'ah* dalam Islam dan bagaimana keberadaan “jual beli Jabatan” bila ditinjau dari kacamata *maqasid al-shari'ah*.

##### 1. Maqasid al-shari'ah Dan Pengertiannya

*Maqasid al-shari'ah*, secara etimologi merupakan frasa Arab, yang tersusun dari dua kata (*tarkib idofy*), *maqasid* dan *shari'ah*.

Secara morfologi, kata *maqasid* merupakan bentuk plural dari kata *maqad* dan secara leksikal, ia berarti “yang dikehendaki.”<sup>37</sup>

## 2. Jual beli jabatan menurut *maqasid al-shari’ah*

Dalam perspektif Islam dikenal apa yang disebut dengan *rishwah* yang berarti sogok atau suap. Secara semantik, *rishwah* bisa mencakup pemberian hadiah yang tidak wajar, komisi, bahkan jual beli jabatan juga termasuk di dalamnya.

وَأَكْلِهِمْ وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ فِي يُسَارِعُونَ مِنْهُمْ كَثِيرًا وَتَرَى

يُنْهَاهُمْ وَلَا لَ الْمَائِدَةَ ( يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا لَبِئْسَ السُّحْتِ

اَمْ لَبِئْسَ السُّحْتِ وَأَكْلِهِمْ الْإِثْمَ قَوْلِهِمْ عَنْ وَالْأَخْبَارُ الرَّبَّانِيُّونَ

(الْمَائِدَةَ يَصْنَعُونَ كَانُوا

Latin : *Wa tarā kaṣīram min-hum yusāri’una fil-ismi wal-*

*'udwāni wa aklihimus-suht, labi`sa mā kānu ya'malun, 62*

*Lau lā yan-hāhumur-rabbāniyyuna wal-aḥbāru 'ang*

*qaulihimul-isma wa aklihimus-suht, labi`sa mā kānu yaṣna'un*

جامعته سلطان أبوصبح الإسلام 63

Artinya : *Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka*

*(orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan*

*dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa*

*yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim*

*mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka*

*mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram?.*

<sup>37</sup> <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1356>

*Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. (QS. Al-Maidah : 62—63).<sup>38</sup>*

3. Selain Al-Quran, Rasulullah SAW juga mengecam keras tindakan tercela ini. Kecaman atas praktik suap ini dimaknai oleh para ulama sebagai sebuah larangan sebagaimana riwayat sejumlah perawi berikut ini:

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ لَعْنِ قَالَ عَمْرُو بْنُ اللهِ عَبْدِ عَنِ

وَالْمُرْتَشِي الرِّاشِي

*Latin : 'an 'abdi 'allahi bni 'amriw qa'ala la'ana rasuwlu 'allahi -sly 'allh 'lyh wslm- 'alrra 'siya wa 'almurtašiya*

*Artinya, "Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap," (HR Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad).<sup>39</sup>*



<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Al Kautsar, 2011.

<sup>39</sup> Ashshiddeqy, Hasbi. *Pengantar Jimu Fiqih*. Jakarta: CV. Mulya, 1967.

**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan  
Oleh kepala Desa Di Kabupaten Demak**

1. Kasus Posisi

Berikut ini adalah uraian kasus posisi dari perkara tindak pidana jual beli jabatan oleh kepala desa di Demak pada Pengadilan Negeri Semarang, Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

a. Identitas Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN**  
Tempat lahir : Demak  
Umur/Tgl.Lahir : 47 Tahun /10 Oktober 1975 Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Mlatiharjo, Rt.07 Rw.01 Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kades Mlatiharjo, Kec. Gajah, Kab. Demak Pendidikan : SMA

b. Kronologi Kasus

Bahwa Terdakwa **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN** bersama-sama dengan **Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT** dan **SARONI S.H, M.H, M.M. Bin (Alm) ALI MUNAWAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal

06 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah **ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI** yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dan bertempat di “Restoran Kampung Laut Semarang” yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu** berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) **kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu kepada Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI sebagai pegawai Negeri Sipil dan ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat desa di

Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya yaitu untuk meloloskan Saksi VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan Saksi BRAM ERVIANTO sebagai Kepala Dusun Tegalombo Desa Mlatiharjo dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang,

## 2. Keterangan Para Saksi dan Terdalwa

### 1) Keterangan Saksi Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth

- Bahwa, untuk Sdr. ADIB, S.Ag., M.Si. Bin (Alm) KH. ZAENURI dan sdr. Dr.AMIN FARIH, M.Ag, Saksi kenal mereka sebagai dosen pengajar di Fakultas ilmu sosial dan ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Sedangkan Imam Jaswadi dan Saroni Saksi tidak kenal;
- Bahwa, dalam hal ini Saksi jelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan Seleksi Perangkat Desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021 yang mengendalikan yaitu Dr.H.Amin Farih, M.Ag. selaku Pengarah/Sterring Comite dan H. Adib, S.Ag., M.Si. selaku Ketua/Organizing Comite;
- Bahwa, Desa yang melaksanakan perjanjian kerjasama terkait Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2021 diantaranya: Kecamatan Gajah ada 8 (delapan) desa : Desa Banjarsari, Desa Tambirejo, Desa Tanjunganyar, Desa Sambung,

Desa Medini, Desa Gedangalas, Desa Mlatiharjo, dan Desa Jatisono.

Kecamatan Guntur ada 9 (sembilan) desa : Desa Bogosari, Desa Gaji, Desa Tangkis, Desa Bajarejo, Desa Sidoharjo, Desa Sidokumpul, Desa Trimulyo, Desa Bumiharjo, dan Desa Wonorejo. Namun yang melaksanakan tes seleksi calon perangkat desa hanya 8 (delapan) desa dari Kec. Gajah, sedangkan untuk 9 (sembilan) desa dari Kec. Guntur membatalkan diri;

- Bahwa, pelaksanaan seleksi calon perangkat desa ada 3 (tiga) tahapan, yaitu: Ujian Materi/Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot ujian 50%, Ujian Praktik Komputer dengan bobot ujian 30%, dan Ujian Wawancara dengan bobot ujian 20%;
- Bahwa, setelah itu pukul 10.21 WIB, Saksi dipanggil oleh Rektor untuk datang ke Rektorat bersama dengan Bu LULUK dan Rektor menyampaikan bahwa Pak AMIN dan Pak ADIB baru saja menghadap dan Saksi mendengarkan rekaman suara Pak AMIN yang intinya “pertanyaan Pak Rektor terdapat kebocoran dari soal ujian itu yang diakui oleh Pak AMIN dan Pak AMIN mengakui menerima sejumlah uang sebanyak Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang hanya diketahui oleh Pak AMIN dan Pak ADIB yang juga uangnya dititipkan ke Pak TOLHATUL KHOIR sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan juga Pak AMIN dan Pak ADIB meminta perlindungan kepada Pak Rektor”. Selanjutnya Saksi ditugasi oleh

Rektor untuk menyampaikan kepada Pak AMIN agar segera mengembalikan uang tersebut kepada Pihak yang memberi dan kemudian Saksi menemui Pak TOLKHATUL KHOIR untuk segera mengambil uang titipan dari Pak AMIN agar dikembalikan kepada Pak AMIN;

- Bahwa, dari Desa Mlatiharjo, yang lulus :

Ranking 1 sdr.BRAM ERVIANTO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo. Dan Ranking 1 sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.

- 2) Keterangan Saksi Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag Bin (Alm) Ahmad Mufid :

- Bahwa, sehubungan dengan FISIP UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 pernah melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, dan saat itu Saksi menjadi Panitia selaku Bendahara seleksi calon perangkat desa;
- Bahwa, saat ini Saksi menjawab sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan pada UIN Walisongo Semarang. Selain itu Saksi ditugaskan tambahan sebagai bendahara dalam Kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi selaku bendahara seleksi calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak yaitu Mengelola keuangan dari mulai menyusun RAB, membelanjakan dan mendistribusikan keuangan sesuai kebutuhan dan peraturan

perundangan yang sah, membuat pelaporan pengelolaan keuangan secara transparan

- Bahwa, untuk pelaksanaan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3 dan Kemudian hari Selasa, 7 Desember 2021 sekitar 02.00 WIB penyerahan hasil ujian kepada panitia Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang diSaksikan semua Kepala Desa (8 Desa) di Gedung ICT lantai III UIN Walisongo yang beralamat di Jl. Prof. Hamka Ngaliyan , Kota Semarang
- Bahwa, pada tanggal 28 November 2021, rumah Saksi yang beralamat Jl Gayamsari IV RT 02 RW 012 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang, didatangi oleh Sdr. AMIN dan diperintah untuk membawa sejumlah uang Pelaksanaan Kegiatan Seleksi sebesar tiga ratus juta Rupiah, dan keesokan harinya uang tersebut Saksi simpan bersama dengan uang yang telah kami terima sebelumnya berkaitan dengan seleksi calon perangkat desa tersebut. Dan pada tanggal 06 Desember 2021, Saksi diperintah oleh Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum., untuk mengembalikan uang yang diberikan oleh Sdr. AMIN dandiperintahkan untuk menyerahkan kembali kepada Sdr. AMIN, tetapi yang bersangkutan tidak berkenan menerima dan tanpa alasan yang jelas, tetapi

kemudian Saksi diperintah oleh Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum untuk mengantar uang tersebut ke rumah Sdr. AMIN yang beralamat di Perumahan Permata Puri Ngaliyan Kota Semarang dan saat itu Saksi serahkan dan sudah diterima oleh istrinya Sdr. AMIN;

- - Bahwa, pada waktu Saksi menerima uang dari Pak Amin, Saksi tidak melaporkannya kepada Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabet, M.Hum, selaku Dekan fakultas FISIP serta bertanggungjawab dalam melaksanakan seleksi calon perangkat desa

3) Keterangan Saksi Dr. AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI

-Bahwa, sehubungan dengan FISIP UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 pernah melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, dan saat itu saya menjadi Panitia selaku Pengarah/Ketua Steering Komite;

-Bahwa, saya menjawab sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang sebagai berikut Melaksanakan kerjasama dengan lembaga/instansi lain baik pemerintahan maupun swasta dan Mengkoordinir kegiatan berkaitan dengan kemahasiswaan;

-Bahwa, tugas sebagai ketua panitia adalah : Mengarahkan pelaksanaan kegiatan, Mengarahkan materi-materi terkait kegiatan dan Mengarahkan tugas-tugas Panitia;

-Bahwa, dalam hal ini saya menjelaskan bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 pernah melaksanakan seleksi

calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak didasari Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak

-Bahwa, Saya tidak kenal dengan Sdr. SARONI, SH, MH, MM Bin (Alm) ALI MUNAWAR dan sdr. Ir.IMAM JASWADI, SH. Bin (Alm) SUPANGAT, dan saksi tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa, pada Bulan September 2021, saya bersama dengan Ibu Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum., pernah didatangi oleh Saroni dan Imam di Ruang Sidang Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang yang pada saat itu mereka memperkenalkan diri mengaku Perwakilan Kepala Desa dari Kab.Demak yang dengan maksud ingin menawarkan kerjasama dengan FISIP terkait seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur. Karena yang mengurus bagian kerjasama adalah saya, maka Saroni, SH, MH, MM dan sdr. Ir.Imam Jaswadi, SH. yang selalu berkomunikasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan- pertemuan antara saya, sdr.RONI, sdr.IMAM, dan Pak ADIB selaku Ketua Jurusan Politik FISIP UIN Walisongo Semarang yang sekaligus juga selaku Ketua Organizing Comite Pelaksanaan seleksi perangkat desa pada Kec.Gajah dan Kec.Guntur Kab.Demak Tahun 2021;

- Bahwa, saya beberapa kali melakukan pertemuan dengan sdr.RONI, dan sdr.IMAM dan setiap pertemuan tersebut saya selalu mengajak Pak ADIB, karena Pak ADIB merupakan

Ketua/Organizing Comite yang bertugas mengatur pelaksanaan Panitia.

- Bahwa, setelah sdr.RONI dan sdr.IMAM pulang dari pertemuan tersebut, sdr.RONI melalui telfon menyampaikan bahwa sdr.RONI telah meninggalkan sebuah tas dan berpesan kepada kami berdua agar menerimanya. Setelah tas tersebut dibuka berdua dengan Pak ADIB ternyata isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa, dari uang jumlah uang Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), yang diberikan oleh Roni dan Imam, telah saya serahkan kepada kepada sdr.THOLKHATUL KHOIR selaku Wakil Dekan III yang membidangi bagian keuangan dan administrasi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang saat itu saya sampaikan uang tersebut untuk disampaikan kepada Bu dekan yaitu Bu elisabeth, namun sdr Tholkhatul Khoir tidak melaporkan uang tersebut kepada bu Elisabeth, sedangkan uang sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) berada pada saya dan sisanya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ada pada Pak Adib yang menyimpannya;

- Bahwa, uang sebesar tiga tarus juta Rupiah tersebut, saya serahkan kepada Tholkhatul Khoir dirumahnya pada tanggal 7 nopember 2022 sekira pukul 08.00 WIB

4) Keterangan Saksi i Ir. H. Imam Jaswadi, S.H. Bin (alm) Supangat

-Bahwa, sehubungan dengan adanya surat permohonan pemilihan perangkat desa untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa.

Selanjutnya Terdakwa selaku kepala Desa Mlatiharjo mendapat surat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Demak yang pada pokoknya Desa Mlatiharjo dapat melaksanakan pemilihan perangkat Desa;

- Bahwa, benar saya dan Sahroni pernah bertemu dengan ibu dekan Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum, dalam pertemuan tersebut Sdr. SARONI menanyakan untuk bisa menjalin kerjasama dalam seleksi perangkat desa. Dan Sdr. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum, menyampaikan bahwa untuk akreditasi di Fisip akreditasi “B” dan untuk kerja sama seleksi perangkat desa akan dipelajari Perda nya;

- Bahwa, pada akhir September 2021, saya dihubungi oleh SARONI dan bertemu dengan Sdr. AMIN di rumah makan “ayam goreng SUHARTI” yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdr. SARONI, saya, Sdr. AMIN dan Sdr. ADIB, yang membahas tentang tindak lanjut kerja sama dengan UIN Walisongo Semarang terkait seleksi perangkat desa dilingkungan Kec. Gajah Kab. Demak dan sdr. Amin memperkenalkan sdr Adib kepada saya dan Saroni, setelah pertemuan tersebut dan disana saya tahu jika Amin merupakan wakil dekan sedangkan adib dosen UIN Walisongo Semarang Fakultas Sosial Ilmu Politik;

- Bahwa, setelah pertemuan dengan Amin dan Adib, Saroni melakukan pertemuan dengan beberapa Kades kec Gajah di rumah makan bale Raos Kudus termasuk terdakwa dan saksi mengetahui hal tersebut karena dihubungi untuk merapat namun saya tidak bisa ikut;

- Bahwa, seingat saya yang hadir didalam pertemuan antara lain Kades

Banjarsari, Kades Gedangalas, Kades Tambirejo, Kades Tanjunganyar, Kades Sambung, dan Terdakwa selaku Kades Mlatiharjo, hanya dua kades yang tidak hadir saat itu;

- Bahwa, dalam pertemuan tersebut membahas pelaksanaan MOU dan membahas masalah uang, Saroni menyampaikan bahwa agar uangnya segera dikumpulkan dan secara teknis dikumpulkan kerumah mbah Imam dan selanjutnya sekitar 2 minggu kades- kades tersebut menindak lanjuti dengan menyetorkan uang kerumah saya dengan jumlah sebesar Rp.2.700.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

Kades Tanjung anyar sdr Alaudin sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) ;

Kades Sambung sdr Siswahyudi sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Sdr. Agus Suryanto Kades Banjarsari , sdr. Haryadi Kades Tambirejo menyerahkan sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta ) untuk calon Desa Banjarsari, Desa Tambirejo dan Desa Medini, dengan perincian dari Kades Medini Sdr.MohamaRois sebesar Rp.400.000.000,-, Kades

Banjarsari sdr.Haryadi sebesar Rp.400.000.000,- dan Kades Tambirejo sdr. Agus Suryanto sebesar Rp.150.000.000,- dirumah saksi sekitar pukul 14.00 wib diawal bulan Nopember 2021;

Kades Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang

pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Kades Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta);

Kades Gedangalas sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Kades Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.275.000.000 dan kedua sebesar Rp. 25.000.000,-

5) Keterangan Saroni,S.H.,M.H

-Bahwa, sehubungan dengan kecamatan gajah mengadakan kegiatan Pemilihan perangkat desa untuk delapan desa yang berada di kecamatan gajah tersebut;

-Bahwa, saya mengetahui jika kecamatan gajah mengadakan kegiatan Pemilihan perangkat desa untuk 8 (delapan) desa, berdasarkan informasi dari sdr. IMAM JASWADI (Kepala desa Cangkring, Kec. Karanganyar) dan sdr. MASRUKIN (kepala desa Gajah, Kec. Gajah), memberitahukan kalau di kec. Gajah akan mengadakan kegiatan Pemilihan perangkat desa dan minta bantuan untuk dicarikan pihak ketiga;

-Bahwa, setelah Imam Jaswadi menyampaikan minta bantuan dicarikan pihak ketiga dalam seleksi pemilihan calon perangkat desa, kemudian saya dan Imam Jaswadi menemui Prof.Dr.FATAJ SYUKUR yang

merupakan salah satu Dosen di UIN menyampaikan serta memperkenalkan sdr. IMAM JASWADI selaku perwakilan kepala desa di Kec. Gajah dan menanyakan apakah di UIN Walisongo Semarang dapat diajak kerjasama dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa. Setelah itu Prof.Dr.FATAJ SYUKUR, meminta saya dan Imam Jaswadi mendatangi Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang bernama Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum;

- Bahwa, selanjutnya Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum meminta saya dan Imam Jaswadi, berkoordinasi dengan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang;

- Bahwa, benar, saya dan Imam Jaswadi pernah mengundang 8 (delapan) Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa termasuk Terdakwa untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saya dan Imam Jaswadi menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, serta menyakinkan mereka yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos;

- Bahwa, saya sudah lupa berapa kali diundang oleh sdr. IMAM JASWADI ke rumah makan baleraos Kudus, dan yang diingat sdr. IMAM JASWADI sudah berada di rumah makan baleraos dengan

beberapa kepala desa (jumlahnya berapa dan siapa saja Saksi lupa), maksud dan tujuanya diundang hanya ngobrol saja, dan tidak membahas masalah proses seleksi pemilih calon perangkat desa, tetapi Saksi mendengar kalau para kepala desa membahas masalah jadwal pelaksanaan pemilihan perangkat desa, dan Saksi juga mendengar bahwa sdr. IMAM JASWADI menyampaikan kalau UIN Walisongo dapat diajak kerja sama sebagai pihak ketiga dalam proses pemilihan seleksi calon perangkat desa di Kec. Gajah Kab. Demak;

- Bahwa, benar, saya dan Imam Jaswadi awal oktober 2021, bertemu dengan Amin dan Adib dirumah makan “Ayam Goreng SUHARTI” yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut menyampaikan kalau ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan kepala desa-kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang di inginkan dari tiap-tiap desa diloloskan, dijawab oleh sdr. AMIN FARIH kalau nanti akan di kawal. Kami (sdr. IMAM dan SARONI) juga menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti;

- Bahwa, pada bulan Oktober 2021, saya dan Imam Jaswadi ke “restoran padang SEDERHANA” yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang, disana kami bertemu dengan Sdr. AMIN, Sdr. ADIB dan didalam pertemuan tersebut membahas terkait meyakinkan kalau 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah sudah siap

MOU dengan Fisip UIN Walisongo Semarang, mereka juga menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir menggunakan system CAT dan itu melalui aplikasi, sdr. AMIN FARIH menyampaikan kalau nanti akan diberi soal dan jawabannya, dan silahkan diteruskan kepada calon peserta;

-Bahwa, setelah menerima soal – soal kunci dari Amin dan Adib dan memperbanyak soal kunci tersebut, serta menjadwalkan pelatihan kepada calon peserta seleksi yang telah dikondisikan/dititipkan oleh para Kades Kec. Gajah, Pada tanggal 13 dan 20 Nopember 2021 di Hotel TRIIZZ di jalan Gajah Raya No. 88 Sabirejo kec Gayamsari, Kota Semarang diadakan 2 kali pelatihan dan tanggal 4 Desember 2021 di Hotel Horison Kota Lama sekali pertemuan pelatihan, dengan cara para calon perangkat desa dari 8 desa kami berikan soal CAT untuk dikerjakan, kemudian setelah selesai mengerjakan kami lakukan evaluasi hasil pengerjaan oleh masing – masing calon dengan cara para calon peserta saling bertukar soal yang telah dikerjakan untuk dilakukan koreksi, sehingga akan ketahuan para calon mampu mengerjakan berapa soal, dan pada saat evaluasi saya menyampaikan jawaban yang benar terhadap soal – soal tersebut dan saya melakukan latihan berulang – ulang sehingga setiap calon peserta hafal terhadap soal dan kunci jawaban yang benar dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang sempurna dengan nilai 100;

-Bahwa, total Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap pertama sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kekurangannya

Terdakwa menyerahkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang tersebut diterima oleh Imam Jaswadi;

-Bahwa, Terdakwa saat itu menyerahkan nama atas nama VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum dan saksi BRAM ERVIANTO sebagai Kepala Dusun Tegalombo Desa Mlatiharjo;

-Bahwa, terhadap 16 calon peserta yang ikut seleski, yang lulus sebanyak 15 orang sementara 1 orang atas nama AHMAD TAUFIQ dari Desa Jatisono tidak lolos karena kalah rangking, dan uang tersebut telah dikembalikan kepada Purnomo melalui Alaudin;

-Bahwa, benar, setelah pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 dihubungi oleh AMIN FARIH ketemu di di Masjid gaerah Godong, Kab. Grobogan, sampai di masjid tersebut diberikan uang pengembalian dari sebesar Rp.320.000.000;

6) Keterangan Terdakwa MOH. JUNAIDI bin SARPIN (alm)

- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Mlatiharjo yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/429 Tahun 2016 tentang Pengesahan Saudara Moh. Junaedi sebagai Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak masa Jabatan 2016-2022 melalui Camat Gajah mengajukan surat permohonan pemilihan perangkat desa kepada Bupati Demak untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa. Selanjutnya Terdakwa mendapat surat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Demak yang

pada pokoknya Desa Mlatiharjo dapat melaksanakan pemilihan perangkat Desa.

- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti dengan membentuk panitia pengisian perangkat desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Nomor 22 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021.
- Pada sekitar bulan September 2021, Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI yang mengatasnamakan Perwakilan Kepala Desa dari Kabupaten Demak mendatangi Kantor FISIPUIN Walisongo Semarang dan menemui Dekan FISIPUIN Walisongo Semarang yaitu Saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH,M.Hum setelah dikenalkan oleh Saksi Prof.Dr.FATAJSYUKUR yang merupakan salah satu Dosen di UIN, dengan maksud menawarkan kerjasama dengan FISIP UIN untuk pelaksanaan seleksi calon perangkat desadi Kec.Gajah.Selanjutnya Saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH,M.Hum meminta Saksi Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH., MH.berkoordinasi dengan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.
- Setelah dilakukan koordinasi selanjutnya untuk melaksanakan seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah dan Kecamatan Gunturmaka Saksi Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth,M.Hum membuat Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor :

1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2021.

- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si. bin (alm) KH. ZAENURI dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban. Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Saksi Dr. AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh Saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.
- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, terhadap 8 (delapan) Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa termasuk Terdakwa menghadiri undangan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu

meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

- Bahwa menindaklanjuti pertemuan tersebut maka Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUTOYO yang merupakan ayah kandung dari Saksi BRAM ERVIANTO dengan menyampaikan ada pengisian calon perangkat desa tapi ada biayanya Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) agar BRAM ERVIANTO dapat diloloskan. Selanjutnya Saksi SUTOYO dan Saksi BRAM ERVIANTO menyetujui penawaran dari Terdakwa. Bahwa untuk pembayaran dilakukan dengan cara Terdakwa yang mempunyai hutang kepada Saksi SUTOYO sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) akan dianggap lunas oleh Saksi SUTOYO, kemudian Terdakwa yang akan memberikan uang miliknya kepada Saksi IMAM JASWADI.
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi VERUKA PRI SEPTASARI agar mengikuti seleksi perangkat desa dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar dapat diloloskan seleksi calon perangkat desa. Kemudian Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyepakati tawaran dari Terdakwa.

Selanjutnya Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan uang total sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pertama, sekitar bulan Oktober 2021, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
- 2) Kedua, sekitar bulan November 2021, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 3) Ketiga, pada waktu yang sudah lupa, Saksi VERUKA PRI SEPTASARI menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

### 3. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu

- 1) KESATU melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP
- 2) KEDUA melanggar Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf b Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang –

Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP

- 3) KETIGA melanggar Pasal 13 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
3. Dengan Maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur Setiap orang

- Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang sebagaimana ketentuan Umum pada pasal 1 angka 3 Undang-undang No

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

- Bahwa orang perseorangan sebagaimana maksud ketentuan hukum aquo adalah orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MOH. JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum cocok dan sesuai dengan identitas sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang/error in persona, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa benar orang yang dihadapkan kepersidangan adalah pelaku tindak pidana dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksudkan diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

- Bahwa kata “ atau “ frasa “ pegawai negeri atau penyelenggara negara “ menunjukkan adanya alternatif elemen, sehingga dengan telah terbukti satu elemen saja maka unsur ini telah terbukti;
- Bahwa pengertian “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian Pegawai Negeri yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;
- Bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa pegawai negeri meliputi :
  - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
  - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

- d. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

A.d.3. Unsur Dengan Maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Bahwa dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya unsur ini bersifat alternatif yaitu supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya, didalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Dengan maksud merupakan penjabaran dari ajaran kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yaitu opzet atau kesengajaan atau dengan sengaja. Unsur dengan maksud merupakan salah satu bentuk kesengajaan atau bisa dikatakan dengan penuh kesadaran melakukan.

Menurut E.Utrecht sebagaimana disadur oleh Moh Saleh Djindang yang dimaksud dalam jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*krin van vaste werkezaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan

lingkungan pekerjaan yang banyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zovell mogelijk nauwkeurig omscreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja.

Dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pemberian atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Objek yang diterimanya adalah terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki penerima, atau penerima mengetahui bahwa maksud pemberian dilakukan karena pemberinya mengetahui bahwa penerima memiliki kekuasaan tertentu. Pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

Ad.4. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan “

Bahwa unsur ke 4 ini bersifat alternatif dan menurut doktrin ilmu hukum pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara phisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana

(*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya KUHP dengan Penjelasannya (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : “tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan, jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Dalam persidangan terungkap di persidangan bahwa telah terbukti bahwa **Dr. H. AMIN FARIH , M.Ag Bin (alm) MUHYUDI** bersama-sama dengan **ADIB, S.Ag., M.Si. Bin (Alm) KH.ZAENURI** telah menerima sejumlah uang terkait kegiatan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2021 dari yang mana sejumlah uang tersebut berasal dari 8 (delapan) kepala desa, termasuk Terdakwa **MUH JUNAEDI** melalui **Saksi SARONI Bin (alm) ALI MUNAWAR** dan **Saksi IMAM JASWADI Bin (alm) SUPANGAT.**, sesuai dengan fakta – fakta yang didapat oleh penyidik.

#### 4. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim sebelum memutus perkara tindak pidana Korupsi Jual Beli jabatan Oleh Kepala Desa di Kabupaten Demak , Mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

##### a. Fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan

##### 1) Keterangan para Saksi

Adapun banyaknya jmlah saksi dalam perkara tersebut yaitu berjumlah 16 (enam belas ) orang, yang di antaranya sebagai berikut :

- a) Saksi Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth
- b) Saksi Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag Bin (Alm) Ahmad Mufid
- c) Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI
- d) Saksi Adib, SAG, MSI Bin (alm) KH. Zaenuri
- e) Saksi Ir. H. Imam Jaswadi, S.H. Bin (Alm)
- f) Saksi Saroni S.H, M.H, M.M. bin (alm) Ali Munawar
- g) Saksi Muhamad Erfai Bin (Alm) Bajuri,
- h) Saksi Suyoto
- i) Saksi Bram Ervianto Bin Suyoto
- j) Saksi Haryadi Bin Mohadi
- k) Saksi Alaudin bin H. Zarkoni
- l) Saksi Agus Suryanto Bin (Alm) Juremi
- m) Saksi Siswahyudi Bin Sudewo
- n) Saksi H. Turmuji als Rouf Bin H.
- o) Saksi Mohamad Rois Bin (Alm)
- p) Saksi Purnomo, S.Sos Bin (Alm) Sukarmin

##### 2) Keterangan Terdakwa Moh.Junaidi bin (alm) Sarpin

3) Barang bukti Surat Dokumen dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah)

4) Keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan putusan

a) Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa

b) Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan , mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

b. Pertimbangan Yuridis

- 1) Bahwa menurut ketentuan pemidanaan dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bersifat kumulatif, olehnya Majelis Hakim, selain menjatuhkan pidana penjara, juga diperbolehkan menjatuhkan pidana denda;

c. Nota Pembelaan

Bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada unsur tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti, sehingga terhadap nota pembelaan tersebut harus dinyatakan ditolak.

d. Amar Putusan

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan Pidana Kurungan selama 1 ( satu ) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  - 1) 4 (empat) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Mlatiharjo Nomor 25 tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang mengangkat sdr. BRAM ERVIANTO sebagai kadus Tegalomho Desa Mlatiharjo

***Dikembalikan kepada Saksi Bram Ervianto***

- 2) 4 (empat) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Mlatiharjo Nomor 26 tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang mengangkat sdr. VERUKA PRI SEPTASARI sebagai Kaur tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo

***Dikembalikan kepada Saksi Veruka Pri Septasari***

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

**5. Analisa Penulis**

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka Penulis memperoleh Fakta – fakta Yuridis sebagai berikut :

Bahwa kedua saksi yaitu Bram Ervianto bin Suyoto dan Veruka Pri Septasari agar dapat diloloskan dalam pemilihan Perangkat Desa Mlatiharjo ,Kecamatan Gajah , Kabupaten Demak, masing – masing harus membayarkan uang sebesar Rp. 150.000.000 untuk saksi Bram Ervianto, sedangkan Rp. 175.000.000 untuk saksi Veruka Pri Septasari.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana penyuaipan melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atas perubahan Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-

Kedua saksi yang diminta uang oleh terdakwa, tetap harus dinyatakan lolos ujian dan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa harus dikembalikan. Putusan tersebut penulis sangat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Sesuai dengan hasil wawancara dengan Arkanu,S.H.,M.H Hakim

Pengadilan Tipikor Semarang, karena sesuai dengan perbuatannya, agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi lagi.

## **B. Kendala – kendala dan Solusi Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Demak**

### 1. Kendala – kendala tinjauan yuridis perkara Tindak Pidana Jual Beli Jabatan Oleh Kepala Desa di Kabupaten Demak

#### a. Banyaknya saksi yang akan diperiksa oleh majelis hakim dalam persidangan

Dalam pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan negeri Semarang dalam proses persidangan kasus tindak pidana jual beli jabatan oleh kepala desa di Kabupaten Demak tersebut, maka terdapat banyaknya saksi yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi tersebut. Adapun banyaknya saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut yaitu sebanyak 16 orang.

#### b. Saksi yang berdomisili diluar Semarang

Dalam pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana jual beli jabatan oleh kepala desa di Kabupaten Demak, beberapa saksi yang berdomisili diluar Kota Semarang, sehingga dalam proses pemeriksaan saksi Majelis Hakim kesulitan untuk menghadirkan para saksi-saksi yang berdomisili diluar Kota Semarang dikarenakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan panggilan tersebut sesuai peraturan yang berlaku merupakan panggilan patut.

1. Solusi Yuridis Perkara Tindak Pidana Jual Beli Jabtan Oleh Kepala Desa di Kabupaten Demak
  - a. Majelis Hakim dalam memeriksa para saksi dilakukan dengan cara mengelompokkan secara bersama – sama dan dilakukan sumpah secara bersama – sama, sehingga persidangan dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai harapan.
  - b. Bahwa untuk menghadirkan para saksi yang berdomisili diluar Kota Semarang, pihak kejaksaan Negeri Demak melakukan penjemputan untuk bersama – sama menuju Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.



## BAB IV

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan dalam bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Jual Beli Jabatan Oleh Kepala Desa di Kabupaten Demak, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Moh Junaidi Bin (alm) Sarpin ditetapkan sebagai terdakwa oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu barang bukti berupa surat dokumen dan sejumlah uang tunai dan alat bukti berupa keterangan saksi dimana terdakwa telah melakukan kecurangan dalam ujian seleksi pemilihan perangkat desa dengan cara menyuap tim penguji yang berasal dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Melanggar pasal 5 ayat 1a dan pasal 5 ayat 1b Undang – undang Nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 , Adapun putusan Pengadilan Negeri Semarang “**Nomor 122/Pid.sus-TPK/2022/Pn Smg**”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH.JUNAEDI Bin (Alm) SARPIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan Pidana Kurungan selama 1 ( satu) bulan.
2. Kendala – kendala dan solusinya dalam proses persidangan Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan Oleh kepala Desa di Kabupaten Demak,

- Kendala pertama yang dialami yaitu saksi yang akan diperiksa dalam proses peradilan terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan untuk memeriksa satu persatu dari para saksi, sehingga solusi yang diterapkan yaitu mengelompokkan para saksi dan dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim secara bersama – sama agar proses persidangan dapat dilaksanakan dengan cepat dan optimal.
- Kendala yang kedua yaitu saksi yang berdomisili diluar Semarang sehingga saksi sulit dihadirkan karena minimnya biaya operasional persidangan. Solusi yang di pakai yaitu melakukan penjemputan para saksi oleh pihak Kejaksaan Negeri Demak agar dapat Bersama – sama menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Semarang.

## B. Saran

1. Jarang sekali dijumpai uraian pertimbangan yang secara sistematis dan argumentatif mengkaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan hakim. Pokoknya, asal ada kesalahan terdakwa secara sah menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, tanpa mengutarakan motivasi keyakinan hakim akan keterbuktian tadi, hakim pada umumnya sudah merasa cukup menimpali keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah model dan baku, kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini. Seolah-olah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan. Dengan demikian hendaknya di dalam hakim menangani suatu perkara, perlu adanya motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan guna menimbulkan keyakinan hakim, dan memberikan pertimbangan – pertimbangan secara yuridis sebagai ijtihat timbulnya suatu keyakinan hakim yang hakiki.

2. Seharusnya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi khususnya suap pemerintah harus melakukan dan memperbanyak sosialisasi ataupun penyuluhan terhadap Masyarakat khususnya bagi kepala dan perangkat desa tentang tindak pidana korupsi, supaya bisa mengurangi presentase tindak pidana korupsi tersebut di wilayah Kabupaten Demak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al – Qur'an

*Hadits (HR Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)*

*QS Ali Imran ayat 139*

*QS. Al-Maidah : 62—63*

### B. Buku

Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo

Persada. Jakarta

Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*

dalam Praktik Beracara, Unissula Press Semarang

Arya maheka, *Memahami Untuk Membasmi*, KPK, Jakarta 2006

Ashshiddieqy, Hasbi. *Pengantar Jimu Fiqih*. Jakarta: CV. Mulya, 1967.

Baharuddin Lopa, *Kejahatan, Korupsi dan Penegakan Hukum*, Alumni

Ahaem Petehaem, Jakarta

Buku panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi

Bambang Sangono 2003. *metode penelitian hukum*. Raja Grafindo. Jakarta

Darwan Prints, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung,

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka

Al Kautsar, 2011.

Hikamahanto juwono, 2006, *penegakan hukum dalam kajian Law Developmen:*

*Problem dan Foundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia

Peradilan, No, 244

Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang,

2018

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2003

Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya

Bakti. Bandung

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Sinar Grafika,

Jakarta, 2014

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013, hal. 10

Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Ghalia, Bandung, 2003 hal 64

C. Perundang – undangan

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

*Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana.*

*Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

*Undang – undang nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebagaimana telah di ubah dan ditambah pada Undang – undang Nomor 20 tahun 2001*

D. Jurnal

Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*. Indonesia Journal Of Law And Islamic Law Vol.3, No.1, hal.177

Wiwit Nur Asih, 2010, *Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

E. Lain - lain

<https://www.google.com/search?q=delik+korupsi+pemberi+suap%2Fmenyuapdan+melanggar+pasal&oq=delik+suap> Di akses pada 02 oktober 2023

Muladi, *Hakekat suap dan Korupsi* WWW.Kompas Cyber Media .com diakses 07 sept 2023

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala\\_desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa) Diakses pada 03 Otober 2023

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/24344/8.bab%20iv.pdf?sequence=8> Di akses pada 07 september2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

<https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1356>